



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG**

BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan desa melalui peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perdesaan, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Desa untuk pembangunan sarana prasarana Desa;
- b. bahwa pemberian bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dapat berdaya guna, berhasil guna, dan dapat mendorong terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dan penggunaan dana bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana Desa, diperlukan pengaturan tentang bantuan keuangan pembangunan sarana prasarana desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD, adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan urusan di bidang Pemerintahan Desa.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Bantuan Keuangan adalah salah satu bentuk instrumen bantuan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dalam bentuk uang yang diberikan secara proporsional kepada Desa yang ada di Daerah untuk penunjang pembangunan sarana prasarana Desa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Verifikasi adalah penilaian kelayakan teknis terhadap rencana sasaran kegiatan fisik sarana prasarana desa yang diusulkan oleh Pemerintah Desa.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa dimaksudkan untuk mendukung program prioritas pembangunan Desa melalui penyediaan sarana prasarana Desa di Daerah.

Pasal 3

Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa bertujuan untuk:

- a. mendorong pemenuhan infrastruktur perdesaan dan peningkatan sarana prasarana Desa;
- b. mengatasi permasalahan kesenjangan dan ketertinggalan akibat minimnya ketersediaan sarana prasarana dasar di Desa;
- c. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat melalui bantuan stimulan dalam rangka pembangunan sarana prasarana Desa; dan

- d. mengatasi permasalahan kemampuan fiskal/keuangan Pemerintah Desa dalam pemenuhan ketersediaan sarana prasarana Desa.

BAB II

BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DESA

Bagian Kesatu

Sasaran Bantuan Keuangan

Pasal 4

Kegiatan pembangunan sarana prasarana dasar Desa meliputi:

- a. jalan desa dan/atau jalan lingkungan;
- b. tembok penahan tanah;
- c. drainase;
- d. irigasi desa;
- e. pasar desa;
- f. sarana prasarana air bersih masyarakat; dan
- g. rehabilitasi atau renovasi kantor Desa.

Bagian Kedua

Pemberian Bantuan Keuangan

Pasal 5

Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 6

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan berdasarkan hasil Verifikasi secara proporsional.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. tingkat kebutuhan dan ketersediaan sarana prasarana Desa;
 - b. kemampuan keuangan desa dalam penyediaan sarana prasarana Desa; dan
 - c. prioritas pembangunan Desa.

BAB III

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DESA

Bagian Kesatu

Penyusunan dan Pengajuan Proposal

Pasal 7

- (1) Penyusunan proposal Bantuan Keuangan dilakukan oleh unsur Pemerintahan Desa calon penerima Bantuan Keuangan.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh kepala Desa, BPD, dan ketua tim pelaksana kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa.

Pasal 8

- (1) Proposal Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi.
- (2) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen persyaratan yang terdiri atas:
 - a. RPJM Desa;
 - b. RKP Desa;
 - c. rencana anggaran biaya dan gambar;
 - d. foto lokasi kondisi 0 % (nol persen);
 - e. waktu pelaksanaan; dan
 - f. persetujuan BPD.

Bagian Kedua Verifikasi Proposal

Pasal 9

- (1) Camat melakukan Verifikasi administrasi dan lapangan berdasarkan proposal yang disampaikan oleh Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Verifikasi, Camat dapat berkonsultasi dengan BPMPD.
- (3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara Verifikasi disertai dengan kelengkapan administrasi lainnya.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Camat memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala BPMPD untuk diinventarisir dan dilakukan Verifikasi lanjutan.
- (2) Verifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengkajian, penelitian dan penelaahan setiap proposal Bantuan Keuangan dari aspek legal formal maupun ketersediaan alokasi anggaran.
- (3) Pelaksanaan verifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan satuan kerja perangkat Daerah Terkait.
- (4) Penelitian aspek legal formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kebenaran alokasi dana, penerima dana, tujuan penggunaan dana, berdasarkan proposal yang diajukan oleh calon penerima Bantuan Keuangan.
- (5) Penelitian ketersediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kesesuaian alokasi anggaran setiap triwulan/bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Desa

Pasal 11

- (1) Persetujuan Desa penerima Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit menetapkan:
 - a. Desa penerima dana;
 - b. jumlah dana; dan
 - c. peruntukan dan penggunaan dana.

Bagian Keempat

Penyaluran dan Pencairan

Pasal 12

- (1) Dana Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa disalurkan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung pada tahun anggaran berjalan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran dana Bantuan Keuangan kepada Kepala BPMPD melalui Camat untuk dilakukan Verifikasi dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Permohonan penyaluran dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan persyaratan:
 - a. surat permohonan pencairan dana bantuan Keuangan dari Kepala Desa;
 - b. peraturan Desa tentang penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - c. peraturan kepala Desa tentang RKPDes pada tahun yang bersangkutan;
 - d. berita acara hasil musyawarah Desa tentang rencana penggunaan dana Bantuan Keuangan dan dilampiri dengan daftar hadir;
 - e. surat perjanjian pemberian bantuan;
 - f. keputusan kepala Desa tentang susunan tim pelaksana kegiatan Desa;
 - g. rencana anggaran biaya pembangunan sarana prasarana desa;
 - h. daftar rincian kegiatan;
 - i. gambar teknis Proyek;
 - j. foto kondisi proyek 0%; dan
 - k. kwitansi penerimaan dana.

Pasal 14

- (1) Permohonan penyaluran dana Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), ditindaklanjuti untuk diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala BPMPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat Camat tentang usulan pencairan dana Bantuan Keuangan; dan
 - b. berita acara hasil Verifikasi Camat terhadap dokumen pencairan dana Bantuan Keuangan yang diajukan oleh kepala Desa.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diteliti kelengkapan persyaratan administrasinya.
- (3) Dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya dibuat rekomendasi kepada Bupati untuk bahan proses pencairan.
- (4) Proses pencairan dana Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Bagian Kelima

Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pembangunan Sarana Prasarana Desa

Pasal 15

- (1) Pengelolaan dana Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan Desa meliputi perencanaan dan pengendalian penggunaan dana agar sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan.
- (2) Tim pelaksana kegiatan Desa harus menyediakan buku kas untuk pencatatan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran dana serta menyediakan kwitansi sebagai bukti pengeluaran atau pembelanjaan dalam rangka melakukan pertanggungjawaban dari setiap dana yang dikeluarkan dicatat secara tertib dan benar.

BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA DESA

Pasal 16

- (1) Kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyiapan lokasi;
 - b. pengadaan material;
 - c. pelaksanaan jasa konstruksi;
 - d. pengadaan barang; dan
 - e. sewa alat dan pengendalian tenaga kerja.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa, pengendalian dana pengeluaran harus mempertimbangkan kebutuhan yang ada guna memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.

- (4) Pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa di Desa.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembangunan sarana prasarana Desa dilaksanakan secara berjenjang oleh BPMPD dan Camat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh BPMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa; dan
 - b. evaluasi pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. administrasi keuangan Desa;
 - b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa;
 - c. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh tim pelaksana kegiatan Desa dan melaporkan kepada BPMPD; dan
 - d. melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa.

Pasal 18

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan dana Bantuan Keuangan pembangunan sarana prasarana desa dilaksanakan oleh perangkat Inspektorat Daerah dan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Masyarakat Desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan sarana prasarana Desa dan melaporkan hasilnya kepada BPD dan/atau kepada Camat untuk kemudian direspon dan ditindaklanjuti.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa, terdiri atas laporan akhir penggunaan dana Bantuan Keuangan yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana Bantuan Keuangan.

- (2) Teknis pelaporan kegiatan pembangunan sarana prasarana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. tingkat Desa, berupa laporan perkembangan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan oleh tim pelaksana kegiatan Desa kepada kepala Desa, selaku penanggung jawab kegiatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan;
 - b. tingkat kecamatan, berupa inventarisasi dan pengolahan laporan dari kepala Desa oleh Camat untuk disampaikan kepada Kepala BPMPD; dan
 - c. tingkat Daerah, berupa laporan tahunan yang dibuat pada akhir tahun setelah kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa selesai dilaksanakan.
- (3) Sasaran laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. laporan pelaksanaan pencairan dana;
 - b. laporan kemajuan pelaksanaan program;
 - c. laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - d. laporan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya pemecahannya; dan
 - e. laporan realisasi swadaya masyarakat.
- (4) Materi Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. buku kas umum;
 - b. laporan pelaksanaan kegiatan fisik sarana prasarana Desa;
 - c. laporan swadaya masyarakat;
 - d. foto perkembangan kegiatan fisik kondisi terakhir;
 - e. lampiran pengeluaran uang kegiatan fisik berupa kwitansi atau tanda penerimaan upah pekerja dan faktur pendukung dari toko; dan
 - f. surat penyelesaian pekerjaan.
- (5) Setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga) untuk:
- a. Bupati melalui kepala BPMPD;
 - b. Camat; dan
 - c. arsip tim pelaksana kegiatan Desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dalam hal terdapat perubahan atau kesalahan dalam penentuan lokasi atau alokasi dana pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana prasarana Desa, harus dituangkan dalam berita acara pelaksanaan kegiatan yang dibuat kepala Desa untuk diketahui oleh Camat dan disampaikan kepada kepala BPMPD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2015 Nomor 9 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 Mei 2016
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 23 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 17 SERI E